

KERANGKA ACUAN KERJA

SATUAN KERJA	:	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN	:	PASAR PAGI
NAMA PPK	:	MIFTAHUL ARIFIN, SE
NAMA PEKERJAAN	:	PENGADAAN BARANG / JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN	:	2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG / JASA KEGIATAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- 1 NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA** : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan / pekerjaan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan

Kecamatan Samarinda Kota Samarinda Pejabat Pembuat Komitmen / KPA Kelurahan Pasar Pagi
- 2 LATAR BELAKANG** : Bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuh kembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta untuk memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda

Pada tahun 2024 Kelurahan Kelurahan Pasar Pagi . mendapatkan alokasi anggaran 1,400.000.000 .(Rp.30.000.000 juta x 14 RT), Pengadaan Barang / Jasa dalam kegiatan PROBEBAYA untuk kegiatan bidang Pemedayaan Masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan kelompok masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan kerja.
- 3 DASAR HUKUM** 1

 - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pebgadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - 7 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan;

8 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

: Untuk meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan

Tujuan :

- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
- b. memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c. meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
- d. meningkatkan kesejahteraan ekonomi
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
- f. meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan

5 TARGGET DAN SASARAN

1. Target

- a. Terlaksananya Kegiatan pembangunan/rehab sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Sasaran

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di wilayah kelurahan.
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan
- b. mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkup kelurahan.

6 SUMBER DANA PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber Dana berasal dari APBD Kota Samarinda TA 2024 .pada rekening kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Penggerakan Potensi Masyarakat Kelurahan, dengan kode rekening 5.1.02.01.01.0039
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 420.00.000 total anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat)

7 RUANG LINGKUP

- a. Ruang Lingkup / batasan Lingkup pengadaan /pekerjaan Pokmas Maju Berkarya Lokasi RT. 01, 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13, 14

8 JANGKA WAKTU

- : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan / pekerjaan 12 Bulan
Sejak tanggal 03 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

9 PRODUK YANG DIHASILKAN

1. Honor Pokmas
2. Pemberian makanan tabahan

3. Transportasi Posyandu
4. Pelatihan tata Boga
5. Konsumsi gotong-Royong
6. Iuran BPJS
7. Sosialisasi

10 Spesifikasi Tehnis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Lokasi	Volume M'M2M3	Biaya

Samarinda, Maret 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YETI FEBRIANTI, SE
197802272009012001

daftar rekapitulasi kegiatan
sub. Keg. Pemberdayaan masyarakat - program probebaya
ta. 2024

NO	RT	BIDANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp)
1		Pemberdayaan	Honor Pokmas	1	Tahun	35.000.000
2		Pemberdayaan	Pemberian Makanan Tambahan	1	Tahun	28.000.000
3		Pemberdayaan	Transdortasi Kader Posyandu	1	Tahun	25.200.000
4		Pemberdayaan	Pelatihan Tataboga	36	Orang	129.500.000
5		Pemberdayaan	Konsumsi Kerja Bakti	281	Kegiatan	70.250.000
6		Pemberdayaan	Iuran BPJS	1	Tahun	57.200.000
7		Pemberdayaan	Sosialisasi	30	Kegiatan	74.850.000
			1 Sosialisasi Penanggulangan Stunting			
			2 Sosialisasi Bahaya dampak Narkoba			
			3 Sosialisasi Standarisasi Lingkungan Layak Sehat			
Total						420.000.000